



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2009

PERBANKAN. BI. BANK UMUM. Uang Rupiah.  
Pengeluaran. Pengedaran. Perubahan.

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 11/8/PBI/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN  
UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU)

TAHUN EMISI 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa pengeluaran dan pengedaran uang rupiah ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*);
  - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi elemen pada desain uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebagai *legal tender* di Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penyempurnaan desain uang rupiah antara lain mengenai penandatanganan pada uang, penempatan letak tahun pengeluaran atau tahun emisi, dan tahun pencetakan uang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/10/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/42/PBI/2005 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS RUPIAH PECAHAN 50.000 (LIMA PULUH RIBU) TAHUN EMISI 2005.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 102) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Ciri uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

## 1. Warna

bagian muka dan bagian belakang uang dicetak dengan warna dominan biru;

## 2. Gambar

### a. bagian muka

- 1) gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan dibawahnya dicantumkan tulisan “I GUSTI NGURAH RAI”;
- 2) pada sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal terdapat gambar ornamen daerah Bali berwarna biru yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
- 3) pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
- 4) pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal “50000”;
- 5) pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal “50000” terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- 6) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen daerah Bali yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 7) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila;
- 8) pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi empat yang dicetak dengan tinta khusus (*optically variable ink*) yang akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- 9) pada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2009” (angka 2009 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan uang), tulisan “DEWAN GUBERNUR”, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”;

- 10) sebagai latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen daerah Bali;
- 11) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
  - a) pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal "50000" berupa tulisan "BI";
  - b) pada sebelah kiri gambar utama berupa tulisan "BI" sebagai latar belakang ornamen daerah Bali;
  - c) di tepi kiri ornamen daerah Bali berupa tulisan "BI" dan di tepi kanan ornamen daerah Bali berupa angka nominal "50000" yang keduanya membentuk garis vertikal;
  - d) pada sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berbentuk kotak-kotak dengan kombinasi tulisan "BI" dan "BI50000" yang tersusun horizontal dan tulisan "BANKINDONESIA" dan "BI50000" yang tersusun diagonal;
  - e) pada sebelah kanan gambar utama berupa tulisan "BI" yang membentuk warna dasar dan gambar relief daerah Bali;
  - f) di tepi kiri atas dan bawah serta di tepi kanan atas dan bawah berupa logo BI yang membentuk pola dasar uang;
- 12) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan "BANKINDONESIA50000" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.

b. bagian belakang

- 1) gambar utama berupa gambar Danau Beratan, Bedugul, Bali;
- 2) pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan "BANK INDONESIA";
- 3) di bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- 4) pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "50000";

- 5) nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak pada sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANK INDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar oranye di bawah sinar ultra violet;
- 6) pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
- 7) pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal "50000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun pengeluaran atau tahun emisi "2005";
- 8) di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet penari Bali yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- 9) di bagian kiri bawah gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "50000" dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet;
- 10) di tepi kiri dan kanan bagian tengah uang, terdapat gambar ornamen daerah Bali yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet;
- 11) mikroteks yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat:
  - a) di tepi kiri atas dan bawah serta tepi kanan atas dan bawah berbentuk kotak-kotak berupa tulisan "BI" yang tersusun horizontal serta tulisan "BI50000" dan "BANKINDONESIA" yang tersusun diagonal;
  - b) di tepi kiri gambar utama berupa tulisan "BANKINDONESIA" yang membentuk garis vertikal;
  - c) pada bagian kiri atas gambar utama berupa tulisan "BI" yang membentuk ornamen daerah Bali;
  - d) pada sebelah kanan bawah gambar utama yang mengisi angka nominal "50000" berupa tulisan "BI";
- 12) miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa angka nominal "50000" yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda.

### 3. Bahan

kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a. terbuat dari serat kapas;
  - b. ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;
  - c. warna biru muda;
  - d. tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
  - e. tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan *electrotype* berupa logo BI dan ornamen daerah Bali;
  - f. benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI50000” berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Maret 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Maret 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA